



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRIA ALIAS AP BIN MASNEN;**
2. Tempat lahir : Lolo Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Apria Alias Ap Bin Masnen ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/77/VII/Res.4.2/2023 tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi Oktir Nebi, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda Alamat : di Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jln. Depati Parbo No.24, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Penetapan Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Spn tertanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIA Alias AP Bin MASNEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa APRIA Alias AP Bin MASNEN** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening dengan berat bersih **0,13 (nol koma tiga belas) gram** dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih **0,01 (nol koma nol satu) gram**, sehingga narkotika golongan I jenis sabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih **0,12 (nol koma dua belas) gram**;
 - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung A037 Warna Hitam;
 - 3 (Tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;
 - 1 (Satu) tutup botol warna cokelat yang terpasang pipet plastik;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
- 1 (Satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk cap kuda laut

Digunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD PAIZAL Bin JUPRIADI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **APRIA Alias AP Bin MASNEN** bersama-sama saksi **MUHAMMAD PAIZAL Bin JUPRIADI (Penuntutan berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Tugu Perbatasan Bukit Kerman - Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pada saat terdakwa **APRIA Alias AP Bin MASNEN** sedang mengantarkan jeruk ke daerah Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, saat di perjalanan teman terdakwa yang bernama FERI menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon menawarkan terdakwa untuk membeli sabu, lalu karena pada saat itu terdakwa mengantuk di perjalanan saat mengendarai mobil, terdakwa menyetujui penawaran FERI. Lalu terdakwa berjanjian untuk bertemu di jalan lintas Lubuklinggau dengan FERI. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan FERI, lalu FERI menghubungi JANTO Alias YANTO mengatakan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak ke tempat YANTO untuk membeli narkoba golongan I Jenis sabu. Kemudian terdakwa bersama FERI pergi ke tempat YANTO yang beralamat di Dusun Batu, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu setelah sampai di tempat YANTO, terdakwa bersama YANTO membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terhadap sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan FERI. Kemudian setelah selesai mengonsumsi sabu terdakwa meminta nomor HP milik YANTO yang rencananya, niat terdakwa akan memesan narkoba golongan I jenis sabu kembali kepada YANTO. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mewujudkan niatnya dengan menghubungi YANTO hendak membeli narkoba golongan I jenis sabu, Lalu setelah menghubungi YANTO terdakwa pergi ke tempat YANTO di Musi Waras. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di lokasi dan langsung menemui YANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada YANTO, lalu dengan tanpa izin dari pihak maupun pejabat yang berwenang terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli kepada YANTO. Kemudian terdakwa pulang ke Kerinci dengan membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Kerinci, terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kemudian setelah terdakwa berada di dalam rumah, lalu terdakwa memisahkan yang sebelumnya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu, menjadi 20 (dua puluh) paket di dalam sedotan plastik warna bening. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi **MUHAMMAD PAIZAL Bin JUPRIADI (Penuntutan berkas terpisah)** mengajak mengonsumsi bersama narkoba golongan I jenis sabu, lalu setelah mengonsumsi bersama sabu, terdakwa mengatakan kepada saksi PAIZAL bahwa Terdakwa hendak menitipkan narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi PAIZAL, lalu disetujui oleh saksi PAIZAL. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi PAIZAL yang beralamat di Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan membawa 20 (dua) puluh paket narkoba golongan I jenis sabu. Lalu sesampainya terdakwa di rumah PAIZAL dengan tanpa izin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang, terdakwa menyerahkan 20 (dua) puluh paket narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi PAIZAL. Selanjutnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.33 WIB terdakwa dihubungi oleh MADU melalui *chat WhatsApp*, menanyakan “*apakah terdakwa memiliki sabu?*” lalu terdakwa mengajak MADU untuk mengonsumsi bersama di Desa Lolo. Kemudian sebelum bertemu MADU terdakwa menghubungi saksi PAIZAL mengatakan untuk membawa 2 (dua) paket kecil sabu, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi PAIZAL datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam potongan sedotan plastik warna bening, lalu diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saat terdakwa hendak pergi, saksi PAIZAL bertanya kepada terdakwa “*hendak pergi kemana?*” lalu dijawab oleh terdakwa “*hendak ke lempur untuk mengantarkan sabu kepada MADU*”, lalu dijawab saksi PAIZAL “*Aku ikut sekalian beli rokok*”. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam potongan sedotan plastik warna bening bersama saksi PAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam No.Pol : BH 3705 DH milik saksi PAIZAL ke Tugu Perbatasan Bukit Kerman – Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi untuk bertemu MADU. Lalu sekira 16.20 WIB setibanya di lokasi, terdakwa bersama saksi PAIZAL menunggu MADU, lalu 10 menit kemudian tiba-tiba datang mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian Polsek Gunung Raya, pada saat sebelum penangkapan terdakwa masih menggenggam 1 (satu) klip plastik yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam potongan sedotan plastik warna bening di tangan kirinya, lalu terdakwa membuang paket sabu tersebut dengan ditutupi daun kering yang posisinya sekira 1 meter dari posisi terdakwa. Lalu karena mencurigkan saksi ADE MIGONA SYAHRIL bersama saksi EDI GUNAWAN mendekati terdakwa lalu dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam sedotan plastik warna bening. Selanjutnya terhadap terdakwa diinterogasi dan diakui bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam sedotan plastik warna bening tersebut benar milik terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi PAIZAL dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.550.000 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan, lalu terhadap saksi PAIZAL diinterogasi dan diakui bahwa terhadap uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba milik terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIA. Lalu sekira pukul 20.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan :

- 3 (Tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (Satu) tutup botol warna cokelat yang terpasang pipet plastik;
- 1 (Satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
- 1 (Satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk cap kuda laut

- Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 123/10494.00/2023 tanggal 04 Juli 2023, diketahui bahwa total berat bersih **0.13** gram dan berdasarkan hasil keterangan pengujian BPOM Jambi, dengan nomor surat PP.01.01.5A.5A1.07.23.2880, menerangkan bahwa sampel Nomor Kode Contoh : 23.088.11.16.05.0543K tanggal dilakukan pengujian 07 Juli 2023 diketahui Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine (bukan tanaman).

Perbuatan terdakwa APRIA Alias AP Bin MASNEN bersama-sama saksi MUHAMMAD PAIZAL Bin JUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **APRIA Alias AP Bin MASNEN** bersama-sama saksi **MUHAMMAD PAIZAL Bin JUPRIADI (Penuntutan berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Tugu Perbatasan Bukit Kerman - Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.33 WIB terdakwa **APRIA Alias AP Bin MASNEN** dihubungi oleh MADU melalui *chat WhatsApp*, menanyakan “apakah terdakwa memiliki sabu?” lalu terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



mengajak MADU untuk mengonsumsi bersama di Desa Lolo. Kemudian sebelum bertemu MADU terdakwa menghubungi saksi **MUHAMMAD PAIZAL Bin JUPRIADI (Penuntutan berkas terpisah)** mengatakan untuk membawa 2 (dua) paket kecil sabu ke rumahnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi PAIZAL datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam potongan sedotan plastik warna bening, lalu diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saat terdakwa hendak pergi, saksi PAIZAL bertanya kepada terdakwa “*hendak pergi kemana?*” lalu dijawab oleh terdakwa “*hendak ke lempur untuk mengantarkan sabu kepada MADU*”, lalu dijawab saksi PAIZAL “*Aku ikut sekalian beli rokok*”. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam potongan sedotan plastik warna bening bersama saksi PAIZAL dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam No.Pol : BH 3705 DH milik saksi PAIZAL ke Tugu Perbatasan Bukit Kerman – Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi untuk bertemu MADU. Lalu sekira 16.20 WIB setibanya di lokasi, terdakwa bersama saksi PAIZAL menunggu MADU, lalu 10 menit kemudian tiba-tiba datang mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian Polsek Gunung Raya, pada saat sebelum penangkapan terdakwa masih menggenggam 1 (satu) klip plastik yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam potongan sedotan plastik warna bening di tangan kirinya, lalu terdakwa membuang paket sabu tersebut dengan ditutupi daun kering yang posisinya sekira 1 meter dari posisi terdakwa. Lalu karena mencurigkan saksi ADE MIGONA SYAHRIL bersama saksi EDI GUNAWAN mendekati terdakwa lalu dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam sedotan plastik warna bening. Selanjutnya terhadap terdakwa diinterogasi dan diakui bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam sedotan plastik warna bening tersebut benar milik terdakwa. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi PAIZAL dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.550.000 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan, lalu terhadap saksi PAIZAL diinterogasi dan diakui bahwa terhadap uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba milik terdakwa APRIA. Lalu sekira pukul 20.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan :

- 3 (Tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



- 1 (Satu) tutup botol warna cokelat yang terpasang pipet plastik;
- 1 (Satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
- 1 (Satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk cap kuda laut

- Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 123/10494.00/2023 tanggal 04 Juli 2023, diketahui bahwa total berat bersih **0.13** gram dan berdasarkan hasil keterangan pengujian BPOM Jambi, dengan nomor surat PP.01.01.5A.5A1.07.23.2880, menerangkan bahwa sampel Nomor Kode Contoh : 23.088.11.16.05.0543K tanggal dilakukan pengujian 07 Juli 2023 diketahui Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine (bukan tanaman).

Perbuatan terdakwa APRIA Alias AP Bin MASNEN bersama-sama saksi MUHAMMAD PAIZAL Bin JUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Migona Syahril Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Tugu Perbatasan Bukit Kerman-Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Edi Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran tugu perbatasan Bukit Kerman-Lempur sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, mendapat laporan tersebut Saksi dan Edi Gunawan melakukan patroli, saat patroli Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah Muhammad Paizal dan Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi Edi Gunawan mencoba mendekati mereka, namun saat hendak Saksi dekati Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu Saksi meminta

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Terdakwa mengambil yang dibuangnya, ternyata yang dibuang Terdakwa adalah 1 plastik klip ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening yang terletak di rumput-rumput tidak jauh dari posisi Saksi berdiri kira-kira 1 meter, selanjutnya saksi Terdakwa dan Terdakwa langsung Saksi dan rekan amankan dan dibawa ke Polsek Gunung Raya, setelah itu Saksi menghubungi Tim Satresnarkoba Polres Kerinci untuk tindak lanjut berikutnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Paizal, Saksi dan rekan menemukan:

- a. (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening;
 - b. 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna hitam;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam
- No. Pol : BH 3705 DH;

- Bahwa barang poin a sampai c diamankan dari Terdakwa Alias Ap Bin Masnen, barang poin d sampai f diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli sendiri dari Janto alias Yanto di daerah Musi Rawas seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menyimpan narkoba milik Terdakwa tersebut di rumahnya;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa mengakui uang tersebut dari hasil penjualan jeruk, setelah ditanyakan kembali Terdakwa



berbelit-belit dan terakhir Terdakwa mengakui uang tersebut hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Suparjo Agustomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Tugu Perbatasan Bukit Kerman-Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari anggota Polsek Gunung Raya bahwa anggota Polsek Gunung Raya telah mengamankan Terdakwa dan Muhammad Paizal di Tugu Perbatasan Bukit Kerman-Lempur, saat diamankan ditemukan narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Kerinci langsung berangkat menuju tempat kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian, anggota Polsek menjelaskan bahwa Terdakwa dan Muhammad Paizal diamankan saat anggota Polsek sedang melakukan patroli dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik warna bening dan uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan interogasi dan diakui oleh Muhammad Paizal dan Apria bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Apria, sedangkan Muhammad Paizal adalah tempat Apria menitipkan sabu untuk disimpan. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Apria dan ditemukan 3 (tiga) klip plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna bening. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan Muhamamd Paizal beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku sedang menunggu temannya, tapi saat itu Terdakwa tidak mengakui menunggu pembeli narkoba jenis sabu yang disimpannya;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan serta diamankan :



- a. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- c. 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna Hitam;
- d. Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : BH 3705 DH;
- g. 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- h. 1 (satu) tutup botol warna coklat yang terpasang pipet plastik;
- i. 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
- j. 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk cap kuda laut;

- Bahwa dari keterangan rekan-rekan Polsek Gunung Raya menjelaskan bahwa barang berupa :

- a. (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening adalah milik Terdakwa ditemukan di tanah kira-kira 1 meter dari jarak Terdakwa diamankan;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang adalah milik Terdakwa ditemukan ditengah kira-kira 1 meter dari jarak Apria diamankan;
- c. 1 (satu) unit HP merk samsung A037 warna hitam adalah milik Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- d. Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Muhammad Paizal;
- e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam adalah milik Muhammad Paizal;



- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam
No.Pol : BH 3705 DH, dalam penguasaan Muhammad Paizal;
- g. 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang, ditemukan di
lantai kamar Terdakwa di rumah yang ditempatinya;
- h. 1 (satu) tutup botol warna cokelat yang terpasang pipet plastik
ditemukan di lantai kamar Terdakwa di rumah yang ditempatinya;
- i. 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi ditemukan
di lantai kamar Terdakwa di rumah yang ditempatinya;
- j. 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk Cap Kuda
Laut ditemukan di lantai kamar Terdakwa di rumah yang
ditempatinya;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis
sabu tersebut dibeli dari Janto alias Yanto di daerah Musi Rawas oleh
Terdakwa sendiri dan peran Muhammad Paizal adalah mengantar
narkoba jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis
sabu tersebut dibeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus
ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk
menyimpan atau membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;

3. Rai Gapur Bin Judun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa petugas
kepolisian telah menangkap Terdakwa dan Muhammad Paizal, lalu saya
melihat barang bukti yang ditemukan saat itu;

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Paizal ditangkap hari Senin tanggal
3 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Tugu Perbatasan Bukit Kerman-
Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten
Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa
yaitu:

- a. (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan
potongan sedotan plastik warna bening;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran
sedang;



- c. 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna hitam;
- d. Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Paizal Bin Jupriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Paizal dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Muhammad Paizal dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman - Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Paizal meminta Saksi Muhammad Paizal mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi Muhammad Paizal menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi Muhammad Paizal menanyakan kepada Terdakwa ia akan kemana, saat itu Terdakwa mengatakan ia akan ke Lempur dan ketika itu Saksi Muhammad Paizal ikut Apria. Sekira pukul 16.30 WIB bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman – Lempur saat sedang menunggu teman Terdakwa terlihat ada mobil yang ngebut, lalu berhenti di dekat Saksi Muhammad Paizal dan Terdakwa, Selanjutnya Saksi Muhammad Paizal diamankan oleh orang dari dalam mobil tersebut yang kemudian Saksi Muhammad Paizal ketahui anggota kepolisian. Pada saat Saksi Muhammad Paizal dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian menyisiri di sekitar lokasi tempat Saksi Muhammad Paizal dan Terdakwa berada, jarak 1 (satu) meter dari tempat Saksi Muhammad Paizal berdiri, petugas kepolisian menemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik warna bening di tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Paizal dan Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu yaitu:

- a. (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- c. 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna hitam;
- d. Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : BH 3705 DH;

- Bahwa barang poin a sampai c diamankan dari Terdakwa, barang poin d sampai f diamankan dari Saksi Muhammad Paizal;

- Bahwa Terdakwa bisa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Paizal awalnya Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Paizal dan mengatakan ingin ke rumah Saksi Muhammad Paizal, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Paizal membawa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi Muhammad Paizal, Terdakwa menyampaikan menitip narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Paizal yang akan diberikan kepada temannya;

- Bahwa Saksi Muhammad Paizal tidak mencari pembeli narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Paizal untuk mengantar sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa uang yang Saksi Muhammad Paizal sudah terima dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian saat Saksi Muhammad Paizal dan Terdakwa ditangkap adalah barang terakhir;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Saksi Muhammad Paizal jika Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Paizal yaitu hanya bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu milik Terdakwa terjual 10 (sepuluh) paket maka Saksi Muhammad Paizal akan diberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal dalam transaksi narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan mencari pembeli, sedangkan Saksi Muhammad Paizal mengantar kepada pembeli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23.2880, tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;
- Surat Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 123/10494.00/2023 tanggal 04 Juli 2023, diketahui bahwa total berat bersih 0.13 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SK/104/VII/2023/Sidokkes tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yolan Sentika Novaldi Selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan nama lengkap APRIA Alias AP Bin MASNEN, bahan pemeriksaan Urine Sewaktu tanggal 03 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (MET) Positif dan Amphetamine Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman-Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman-Lempur Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa, kemudian terlihat ada mobil yang ngebut, lalu berhenti di dekat Terdakwa, melihat ada orang yang turun dari mobil tersebut Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa pegang. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang yang turun dari mobil tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui anggota kepolisian. Pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal diamankan petugas kepolisian menyisiri di sekitar lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal berada, jarak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri, petugas kepolisian menemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik warna bening di tanah. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu yaitu:

- a. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- c. 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna hitam;
- d. Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : BH 3705 DH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang poin a sampai c diamankan dari Terdakwa, barang poin d sampai f diamankan dari Saksi Muhammad Paizal;
- Bahwa selanjutnya Petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal ke Polsek Gunung Raya, sekira pukul 19.00 WIB petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan petugas kepolisian dari rumah Saksi yaitu:
 - a. 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;
 - b. 1 (satu) tutup botol warna cokelat yang terpasang pipet plastik;
 - c. 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
 - d. 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk Cap Kuda Laut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, namun Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhammad Paizal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barkotika jenis sabu tersebut dari Janto alias Yanto yang berada di daerah Musi Rawas, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja mengantar jeruk, kemudian Terdakwa diajak oleh Feri untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, dari Feri Terdakwa bertemu dengan Yanto;
- Bahwa setelah tiba di Kerinci, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Yanto tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa paket-paketkan menjadi 20 (dua puluh) paket di dalam sedotan plastik warna bening, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Paizal untuk disimpan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika terjual semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut banyak yang Terdakwa konsumsi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada Madu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa jika narkoba jenis sabu milik Terdakwa terjual 10 (sepuluh) paket maka Saksi Muhammad Paizal akan Terdakwa berikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan mencari pembeli, sedangkan Saksi Muhammad Paizal mengantarkan kepada pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna hitam;
- 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) tutup botol warna cokelat yang terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk Cap Kuda Laut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman-Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di tugubatasian Bukit Kerman-Lempur Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa, kemudian terlihat ada mobil yang ngebut, lalu berhenti di dekat Terdakwa, melihat ada orang yang turun dari mobil tersebut Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa pegang. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang yang turun dari mobil tersebut yang kemudian Terdakwa ketahu anggota kepolisian. Pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal diamankan petugas kepolisian menyisiri di sekitar lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal berada, jarak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri, petugas kepolisian menemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik warna bening di tanah. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu yaitu:

- a. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- c. 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna hitam;
- d. Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : BH 3705 DH;

- Bahwa barang poin a sampai c diamankan dari Terdakwa, barang poin d sampai f diamankan dari Saksi Muhammad Paizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal ke Polsek Gunung Raya, sekira pukul 19.00 WIB petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan petugas kepolisian dari rumah Saksi yaitu:

- a. 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- b. 1 (satu) tutup botol warna coklat yang terpasang pipet plastik;
- c. 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
- d. 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk Cap Kuda Laut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, namun Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhammad Paizal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Janto alias Yanto yang berada di daerah Musi Rawas, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah tiba di Kerinci, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Yanto tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa paket-paketkan menjadi 20 (dua puluh) paket di dalam sedotan plastik warna bening, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Paizal untuk disimpan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan membeli atau menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa jika narkotika jenis sabu milik Terdakwa terjual 10 (sepuluh) paket maka Saksi Muhammad Paizal akan Terdakwa berikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan mencari pembeli, sedangkan Saksi Muhammad Paizal mengantar kepada pembeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23.2880, tanggal 07

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 123/10494.00/2023 tanggal 04 Juli 2023, diketahui bahwa total berat bersih 0.13 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SK/104/VII/2023/Sidokkes tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yolan Sentika Novaldi Selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan nama lengkap APRIA Alias AP Bin MASNEN, bahan pemeriksaan Urine Sewaktu tanggal 03 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (MET) Positif dan Amphetamine Positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
- 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa”



atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ialah **Apria Alias Ap Bin Masnen** yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitas tersebut, terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*) pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung terhadap sub unsur perbuatan mana yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka, terhadap keseluruhan sub unsur perbuatan materiil dalam unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan langung mempertimbangkan sub unsur perbuatan materil “menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman-Lempur, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman-Lempur Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa, kemudian terlihat ada mobil yang ngebut, lalu berhenti di dekat Terdakwa, melihat ada orang yang turun dari mobil tersebut Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa pegang. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang yang turun dari mobil tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui anggota kepolisian. Pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal diamankan petugas kepolisian menyisiri di sekitar lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal berada, jarak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri, petugas kepolisian menemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik warna bening di tanah. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu yaitu:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



- a. 2 (dua) paket kecil
narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan
plastik warna bening;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran
sedang;
- c. 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna
hitam;
- d. Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua
juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua)
lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- e. 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna
hitam;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha
Vixion warna hitam No. Pol : BH 3705 DH;

- Bahwa barang poin a sampai c diamankan dari Terdakwa, barang poin
d sampai f diamankan dari Saksi Muhammad Paizal;

- Bahwa selanjutnya Petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi
Muhammad Paizal ke Polsek Gunung Raya, sekira pukul 19.00 WIB
petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan petugas kepolisian dari
rumah Saksi yaitu:

- e. 3 (tiga) klip plastik warna
bening ukuran sedang;
- f. 1 (satu) tutup botol warna cokelat yang
terpasang pipet plastik;
- g. 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah
dilobangi;
- h. 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna
bening merk Cap Kuda Laut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, namun Terdakwa
titipkan kepada Saksi Muhammad Paizal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Janto
alias Yanto yang berada di daerah Musi Rawas, narkotika jenis sabu
tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.800.000,00
(satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kerinci, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Yanto tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa paket-paketkan menjadi 20 (dua puluh) paket di dalam sedotan plastik warna bening, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Paizal untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu milik Terdakwa terjual 10 (sepuluh) paket maka Saksi Muhammad Paizal akan Terdakwa berikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan mencari pembeli, sedangkan Saksi Muhammad Paizal mengantarkan kepada pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23.2880, tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 123/10494.00/2023 tanggal 04 Juli 2023, diketahui bahwa total berat bersih 0.13 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SK/104/VII/2023/Sidokkes tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yolan Sentika Novaldi selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan nama lengkap APRIA Alias AP Bin MASNEN, bahan pemeriksaan Urine Sewaktu tanggal 03 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine (MET) Positif dan Amphetamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman-Lempur Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa, kemudian terlihat ada mobil yang ngebut, lalu berhenti di dekat Terdakwa, melihat ada orang yang turun dari mobil tersebut Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa pegang. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang yang turun dari mobil tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui anggota kepolisian. Pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal diamankan petugas kepolisian menyisiri di sekitar lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Paizal berada, jarak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri, petugas kepolisian menemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik warna bening di tanah, terhadap hal tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian **unsur “tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setiap sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur **“Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;**

Ad. 3 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ayat ke-1 KUHP meliputi orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seseorang yang telah melakukan/berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruhlakukan (*doen plegen*), setidaknya terdapat dua orang yakni yang menyuruhlakukan dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan orang yang disuruh (*plegen*) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan ketiga adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan



oleh terdakwa serta bersesuaian dengan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Muhammad Paizal meminta saksi Muhammad Paizal mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah sampai di rumah saksi Muhammad Paizal menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi Muhammad Paizal menanyakan kepada Terdakwa ia akan kemana, saat itu Terdakwa mengatakan ia akan ke Lempur dan ketika itu saksi Muhammad Paizal ikut Terdakwa. Sekira pukul 16.30 WIB bertempat di tugu perbatasan Bukit Kerman – Lempur saat sedang menunggu teman Terdakwa terlihat ada mobil yang ngebut, lalu berhenti di dekat Terdakwa dan saksi Muhammad Paizal, Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang dari dalam mobil tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui anggota kepolisian. Pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Paizal diamankan petugas kepolisian menyisiri di sekitar lokasi tempat Terdakwa dan Terdakwa berada, jarak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri, petugas kepolisian menemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik warna bening di tanah;
- Bahwa Terdakwa bisa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Paizal awalnya Terdakwa menelpon saksi Muhammad Paizal dan mengatakan ingin ke rumah saksi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa membawa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu. Sesampainya di rumah saksi Muhammad Paizal, Terdakwa menyampaikan menitip narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Paizal yang akan diberikan kepada temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa khusus terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Ayah Terdakwa dalam keadaan sakit Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa pada perkara *a quo* telah memenuhi segala unsur yang termuat pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum selanjutnya permohonan tersebut telah Majelis Hakim masukkan dalam Musyawarah Majelis dan akan dipertimbangkan serta dimuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang terhadap jenis pidana serta berat-ringan pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna hitam;
- 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) tutup botol warna cokelat yang terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk Cap Kuda Laut;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai upaya untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa, namun tujuan dewasa ini telah berubah menjadi pembinaan melalui sarana-sarana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali kedalam masyarakat kelak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dalam kegiatan Nasional untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Apria Alias Ap Bin Masnen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Apria Alias Ap Bin Masnen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A037 warna hitam;
 - 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) tutup botol warna cokelat yang terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilobangi;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna bening merk Cap Kuda Laut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H , Rafi Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh M. Haris Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H.

Wening Indradi, S.H.,M.Kn

Rafi Maulana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Spn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)